



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 200 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019, dipandang perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13);
18. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : TAPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Sekretariat Tim Pengelola Data Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Sekretariat Tim Pengelola Data Rancangan APBD, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.

KETIGA

: TAPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) :

1. Menyiapkan, Menyusun dan Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
2. Menyampaikan Rancangan KUA/PPAS kepada Kepala Daerah dan Kepala Daerah menyampaikan kepada DPRD;
3. Membahas Rancangan KUA/PPAS bersama dengan Badan Anggaran DPRD;
4. Memperbaiki dan menyiapkan KUA/PPAS berdasarkan Nota Kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD;
5. Menyusun Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) dan Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD);
6. Melaksanakan penelitian dan Verifikasi RKA-OPD dan RKA-PPKD berdasarkan KUA/PPAS;
7. Menyiapkan, menyusun dan mengkoordinasikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
8. Membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Bersama Badan Anggaran DPRD;
9. Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi; dan
10. Bersama dengan DPRD melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur; dan
11. Meneliti kesesuaian antara Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD), Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) dan Rancangan Anggaran Kas-OPD dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

- b. Sekretariat Tim Pengelola Data Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara:
  1. Menghimpun data dari setiap OPD;
  2. Melakukan dan mengkoordinasikan rapat-rapat penyusunan KUA dan PPAS;
  3. Melakukan penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS;
  4. Melaporkan hasil kepada Bupati Banggai Kepulauan dalam bentuk Dokumen KUA dan Dokumen PPAS Tahun 2019.
- c. Sekretariat Tim Pengelola Data Rancangan APBD:
  1. Melakukan pengolahan data target pendapatan daerah berdasarkan data potensi penerimaan, perkiraan pertumbuhan ekonomi dan realisasi penerimaan tahun sebelumnya;
  2. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data belanja tidak langsung (belanja pegawai, hibah dan bantuan sosial, bagi hasil pajak, bantuan keuangan serta belanja tidak terduga) berdasarkan peraturan yang melandasinya;
  3. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data belanja langsung (belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal) berdasarkan RKA-OPD yang diajukan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah;
  4. Menyusun dokumen rancangan peraturan daerah tentang APBD dan dokumen Rancangan peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD beserta lampirannya;
  5. Menyusun dokumen Nota keuangan tentang rancangan APBD; dan
  6. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data Rancangan DPA-OPD, Rancangan DPA-PPKD dan Rancangan Anggaran Kas-OPD;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, TAPD bertanggung jawab kepada Bupati.


KELIMA : Masa tugas TAPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada APBD melalui DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan DPA Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.

- KETUJUH : Pembayaran atas beban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM, khusus tim II dan tim III dilaksanakan atas beban kerja yang dilakukan diluar jam kerja normal.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 18 Juli 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Dispenda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 200 TAHUN 2018

TENTANG


PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

1. Pengarah : - Bupati Banggai Kepulauan
2. Penanggung Jawab : - Wakil Bupati Banggai Kepulauan
3. Ketua : - Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan
4. Wakil Ketua : - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
5. Sekretaris : - Kepala BPKAD Banggai Kepulauan
6. Wakil Sekretaris : - Kepala Badan Pendapatan Daerah
7. Anggota :
  1. BPKAD ;
    - a. Sekretaris BPKAD
    - b. Kepala Bidang Anggaran
    - c. Kepala Bidang Perbendaharaan
    - d. Kepala Bidang Aset
    - e. Kepala Bidang Akuntansi
    - f. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
    - g. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Barang
    - h. Kepala Sub Bidang Pembukuan
    - i. Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan
    - j. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung
    - k. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung
    - l. Staf BPKAD
  2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
    - a. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
    - b. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi
    - c. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya
    - d. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Makro
    - e. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
    - f. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

3. Badan Pendapatan Daerah
  - a. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
  - b. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
  - c. Kepala Bidang Pendapatan I
  - d. Kepala Bidang Pendapatan II
  - e. Kepala Bidang Pendapatan Lainnya dan Penyelesaian Keberatan
4. Inspektorat
  - a. Inspektur
  - b. Sekretaris Inspektur
5. Sekretariat Daerah
  - a. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan
  - b. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
  - c. Kepala Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,




RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 200 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

SEKRETARIAT TIM PENGELOLA DATA  
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN  
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTRA

- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
- Wakil Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
- Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Makro Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan
- Koordinator : 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan  
2. Kepala Sub Bidang Data, Statistik dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan  
3. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Dekon dan TP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan  
4. Kepala Sub Bidang Penelitian Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Hukum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan
- Anggota : 1. 4 (Empat) Orang Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan  
2. 4 (Empat) Orang Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- Operator Komputer : 3 (Tiga) Orang Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan.

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 200 TAHUN 2018


TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

SEKRETARIAT TIM PENGELOLA DATA RANCANGAN APBD

Ketua	:	Kepala BPKAD Banggai Kepulauan
Wakil Ketua	:	Sekretaris BPKAD Banggai Kepulauan
Sekretaris	:	Kepala Bidang Anggaran BPKAD
Anggota	:	a. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung b. Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan c. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung
Operator Komputer	:	Staf BPKAD

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM